



P U T U S A N

Nomor 95/Pdt/2017/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Rukamta, beralamat di Dusun Dedel Wetan, Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul ;

Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada :

1. Oncan Poerba, S.H.;
2. Willyam H. Saragih, S.H.;
3. F.X. Yoga Nugrahanto, S.H.;

Advokat dan Asisten Advocat dari Kantor "ONCAN POERBA, SH & Associates" beralamat di Perum Naga Asri Permai G Nomor 6, Kwarasan, Nogotirto, Gamping, Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2017 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGGUGAT** ;

Melawan:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dadapayu, berkedudukan di Dusun Kauman, Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I / TERGUGAT I** ;

2. H. Wasikin S.Ag, Ketua BPD Desa Dadapayu, beralamat di Dusun Mojo, Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II / TERGUGAT II** ;

3. Wagiman, Wakil Ketua BPD Desa Dadapayu, beralamat di Dusun Dayakan Kulon, Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III/TERGUGAT III**;

4. Noviana Khoeriah D., S.H., Sekretaris BPD Desa Dadapayu, beralamat di Dusun Pelem, Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV/TERGUGAT IV**;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 95/Pdt/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nurdinati, Anggota BPD Desa Dadapayu, beralamat di Dusun Karang Tengah, Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V/TERGUGAT V** ;

6. Agus S, Anggota BPD Desa Dadapayu, beralamat di Dusun Pokdadap, Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI/TERGUGAT VI**;

7. Suwadi, Anggota BPD Desa Dadapayu, beralamat di Dusun Mojo, Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII / TERGUGAT VII**;

8. Musiyar, Anggota BPD Desa Dadapayu, beralamat di Dusun Kerdon, Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VIII / TERGUGAT VIII**;

9. Sudono, Anggota BPD Desa Dadapayu, beralamat di Dusun Kauman, Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IX/TERGUGAT IX**;

Dalam tingkat banding Terbanding II sampai dengan IX memberikan kuasa kepada : Zairin Harahap, SH., Msi Dkk, Advokat pada Lempaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH FH UII), yang beralamat di Jalan Lawu Nomor 3, Kotabaru, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 19 Oktober 2017, Nomor 95/Pen.Pdt/2017/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dan surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;
2. Berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan berkas perkara tersebut ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 95/Pdt/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Telah membaca gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13 Juni 2017 dengan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Wno, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2015, PENGGUGAT telah diangkat menjadi Kepala Desa Dadapayu, sebagaimana berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 141/252/PG/KPTS/2015 Tertanggal 03 Desember 2015 Tentang Pengangkatan Saudara Rukamta Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Dadapayu Kecamatan Semanu, dengan masa Jabatan selama 6 (enam) tahun, dimana dalam jabatannya selaku Kepala Desa, PENGGUGAT bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Bahwa TERGUGAT I sebagai Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Dadapayu, maupun TERGUGAT II s/d TERGUGAT IX yang merupakan anggota dari BPD yang terdiri dari unsur Pimpinan dan Anggota BPD Desa Dadapayu, adalah merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
3. Bahwa sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT memiliki fungsi, tugas, dan kewajiban, serta mempunyai visi dan misi yang sama di dalam bidang pemerintahan, untuk secara bersama-sama membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Sehingga PARA TERGUGAT dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya seharusnya bermitra dengan PENGGUGAT, demi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.
4. Bahwa akan tetapi dalam perjalanannya, PARA TERGUGAT sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Dadapayu, telah tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya, karena PARA TERGUGAT yang seharusnya memiliki fungsi dan tugas untuk bersama-sama dengan PENGGUGAT guna membahas berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Dadapayu, malah justru telah melakukan tindakan-tindakan yang menghambat dan mempersulit PENGGUGAT dalam bekerja sebagai Kepala Desa di Pemerintahan Desa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 95/Pdt/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadapayu. Bahkan pihak PARA TERGUGAT telah melakukan serangkaian tindakan yang secara sewenang-wenang dengan cara membuat laporan-laporan secara tidak benar dan tidak utuh kepada pihak Bupati Kabupaten Gunungkidul melalui Camat Kecamatan Semanu, yang akibatnya telah menimbulkan dampak yang tidak baik dalam berjalannya roda pemerintahan di Desa Dadapayu, hingga sampai pada PENGUGAT dikenakan sanksi diberhentikan sementara oleh Bupati Kabupaten Gunungkidul, sebagaimana Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 141/03/Pb.S/KPTS/2017 Tertanggal 10 Mei 2017 Tentang Pemberhentian Sementara Saudara Rukamta dari Jabatan Kepala Desa Dadapayu Kecamatan Semanu.

5. Bahwa selain itu pula, akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terhadap PENGUGAT, maka PENGUGAT menuntut agar PARA TERGUGAT mencabut segala aduan-aduan serta tuduhan-tuduhan yang tidak benar, yang telah dilakukannya atas diri PENGUGAT, maupun menuntut agar PENGUGAT dikembalikan baik harkat dan kedudukannya seperti semula sebagai Kepala Desa Dadapayu yang telah dipilih oleh masyarakat Desa Dadapayu secara demokratis, yang harus dilakukan oleh PARA TERGUGAT melalui Surat Kedinasan yang resmi kepada semua instansi pemerintahan dan pihak-pihak yang terkait, serta menuntut agar PARA TERGUGAT melakukan permohonan maaf kepada PENGUGAT melalui surat kabar atau media cetak maupun elektronik, yang terbit di wilayah Prop. D.I. Yogyakarta.
6. Bahwa demikian pula selanjutnya, untuk kepentingan hak dari PENGUGAT sebagai Kepala Desa Dadapayu, serta untuk menghindari adanya tindakan-tindakan maupun keputusan-keputusan yang menghambat dan merugikan kepentingan hak PENGUGAT sebagaimana tersebut diatas, maka PENGUGAT menuntut agar PARA TERGUGAT, tidak memproses, tidak membuat dan tidak melakukan tindakan apapun menyangkut atas kepentingan hukum PENGUGAT, sampai adanya keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau sampai adanya penyelesaian tuntas menyangkut atas perkara ini.
7. Bahwa oleh karena itu, dengan tidak dilaksanakannya fungsi dan tugas BPD tersebut oleh PARA TERGUGAT secara baik, dan juga karena PARA TERGUGAT telah melakukan serangkaian tindakan yang sewenang-wenang terhadap PENGUGAT, adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT terhadap PENGUGAT, yang akibatnya telah menimbulkan kerugian bagi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 95/Pdt/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT baik materiil maupun immateriil, yang apabila diperhitungkan atas kerugian yang timbul tersebut adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Sebagai akibat PENGGUGAT diberhentikan sementara dari jabatannya selaku Kepala Desa Dadapayu pada tanggal 10 Mei 2017, menimbulkan biaya-biaya untuk mengurus persoalan yang dihadapi PENGGUGAT dan sebagai akibat dari Perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT terhadap diri PENGGUGAT, jika diperhitungkan keseluruhannya adalah berjumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Kerugian Immateriil :

Sebagai akibat nama baik PENGGUGAT selaku Kepala Desa Dadapayu menjadi tercemar dan tidak baik di mata masyarakat pada umumnya dan masyarakat di Desa Dadapayu pada khususnya, serta akibat dari permasalahan yang ditimbulkan PARA TERGUGAT telah menimbulkan rasa gelisah, tidak tenang dan selalu tidak nyaman serta menimbulkan penderitaan batin secara terus menerus yang tidak pernah berhenti pada diri PENGGUGAT, bila dinilai besarnya kerugian tersebut dengan uang adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

8. Bahwa PENGGUGAT sejak dari awal telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik dan kekeluargaan dengan PARA TERGUGAT, namun PARA TERGUGAT tetap tidak pernah mau tahu dan tidak peduli dengan penjelasan-penjelasan PENGGUGAT dan terkesan hanya ingin bertujuan untuk menjatuhkan PENGGUGAT dari jabatannya selaku Kepala Desa Dadapayu. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi PENGGUGAT kecuali menyelesaikannya melalui Pengadilan.
9. Bahwa selanjutnya pula, berhubung adanya itikad tidak baik dari PARA TERGUGAT, dan sekaligus pula agar dipatuhinya putusan ini dengan baik oleh PARA TERGUGAT, maka wajar dan beralasan apabila PENGGUGAT menuntut kepada PARA TERGUGAT uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, yang wajib dibayarkan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, jika PARA TERGUGAT lalai dan terlambat untuk melaksanakan putusan ini, yang diperhitungkan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan PARA TERGUGAT memenuhi seluruh kewajiban hukum berdasarkan putusan pengadilan perkara ini.
10. Bahwa berhubung gugatan ini dilandasi alas hak dan berdasarkan fakta-

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 95/Pdt/2017/PT YYK.



fakta serta kepatutan yang benar dan sekaligus berhubung PENGGUGAT adalah sebagai pihak yang beritikad baik maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo, agar terhadap putusan dalam perkara ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

Berdasarkan keterangan dan alasan tersebut, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan secara hukum PENGGUGAT adalah sebagai Kepala Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Prop. D.I.Yogyakarta, yang terpilih secara demokratis;
3. Menyatakan secara hukum bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang sewenang-wenang dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT;
4. Menghukum PARA TERGUGAT agar tidak memproses, tidak membuat dan tidak melakukan tindakan apapun menyangkut atas kepentingan hukum PENGGUGAT, sampai adanya keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum PARA TERGUGAT agar mencabut segala aduan-aduan serta tuduhan-tuduhan yang tidak benar, yang telah dilakukannya atas diri PENGGUGAT, maupun agar PARA TERGUGAT mengembalikan baik harkat dan kedudukan PENGGUGAT seperti semula sebagai Kepala Desa Dadapayu yang telah dipilih oleh masyarakat Desa Dadapayu secara demokratis, yang harus dilakukan oleh PARA TERGUGAT melalui Surat Kedinasan yang resmi kepada semua instansi pemerintahan dan pihak-pihak yang terkait;
6. Menghukum PARA TERGUGAT agar melakukan permohonan maaf kepada PENGGUGAT melalui surat kabar atau media cetak maupun elektronik, yang terbit di wilayah Prop. D.I.Yogyakarta;
7. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT, atas perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum, yaitu :
 - Kerugian Materiil :
Sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Immateriil:

Sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

8. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, jika PARA TERGUGAT lalai dan terlambat untuk melaksanakan isi putusan ini, yang diperhitungkan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
9. Menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
10. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Pengadilan Negeri Wonosari tidak berwenang secara Absolut dalam Memeriksa dan mengadili perkara aquo (*exceptio declinatoire*).
 - 1.1. Bahwa gugatan dengan titel perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo, PENGGUGAT telah meletakkan kedudukan hukum PARA PENGGUGAT yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dadapayu ;
 - 1.2. Bahwa selain itu, khususnya pada posita angka 2 sampai dengan angka 5 yang dihubungkan dengan petitum angka 2 sampai dengan angka 5, nyata-nyata gugatan mempersoalkan tentang tindakan administratif PARA TERGUGAT yang menurut PENGGUGAT telah merugikan pihaknya ;
 - 1.3. Bahwa terhadap kedua hal di atas, tidak tepat apabila gugatan perkara a quo diajukan pada badan peradilan umum – dalam hal ini Pengadilan Negeri Wonosari. Menurut hukum, gugatan perkara a quo haruslah diajukan pada peradilan tata usaha negara ;
 - 1.4. Bahwa ketika PENGGUGAT meletakkan kedudukan hukum PARA TERGUGAT, baik secara kelembagaan maupun secara strukturan-fungsional, mengandung konsekuensi bahwasannya PARA TERGUGAT bukanlah subyek hukum perdata. Sedemikian sehingga tatkala dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, tidak dapat

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 95/Pdt/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan pasal 1365 KUHPerdata terhadap PARA TERGUGAT dalam perkara a quo ;

- 1.5. Bahwa sebagaimana dimaksud posita gugatan angka 2 dan angka 3 yang berkaitan dengan petitum gugatan angka 3 sampai dengan angka 5 pula, kedudukan hukum PARA TERGUGAT sesungguhnya telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedemikian sehingga, perbuatan melawan hukum yang dituntut oleh PENGGUGAT konteksnya bukanlah *onrechtmatige daad* – akan tetapi merupakan perbuatan melawan hukum penguasa (*onrechtmatige overheids daad*);
- 1.6. Bahwa legitimasi perbuatan PARA TERGUGAT lebih tepat dipandang sebagai *onrechtmatige overheids daad* ialah Pasal 1 angka 8 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara *joncto* Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *joncto* Pasal 1 angka 3, angka 8, dan angka 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. BPD baik secara kelembagaan maupun secara struktural-fungsional juga dilindungi didalam Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
- 1.7. Bahwa selain dari pada itu, PENGGUGAT mendalilkan bawasannya PARA TERGUGAT telah melakukan serangkaian tindakan yang secara sewenang-wenang merugikan dirinya, nyata-nyata bukanlah tindakan PARA TERGUGAT secara pribadi, melainkan kedudukan PARA TERGUGAT yang dilekati oleh jabatan, tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan atribusi ;
- 1.8. Bahwa apabila PENGGUGAT hendak mempersoalkan tindakan PARA TERGUGAT yang dinilainya melawan hukum, haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini oleh karena PARA TERGUGAT merupakan badan atau pejabat tata usaha negara, maka forum yang tepat untuk menguji apakah tindakan administratif PARA TERGUGAT dalam perkara a quo telah melawan hukum atau tidak, ialah melalui badan peradilan tata usaha negara ;
- 1.9. Bahwa kekeliruan PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Wonosari, juga terdapat didalam petitum angka 2

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 95/Pdt/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 3. Badan Peradilan Umum tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan dan menetapkan kedudukan seseorang yang sebelumnya telah diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan bukan kewenangan badan peradilan umum pula untuk menyatakan bahwa tindakan administratif seseorang dapat dikategorisasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak – mengingat tindakan tersebut dilakukan oleh mereka yang dilekati jabatan dan kewenangan, bukan subyek hukum perdata biasa ;

1.10. Bahwa selain sebagaimana yang telah didalilkan oleh PARA TERGUGAT pada angka 1.1. sampai dengan angka 1.9., pada pokoknya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah terbitnya Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/03/Pb.S/KPTS/2017 tentang Pemberhentian Sementara Saudara Rukamta dari Jabatan Kepala Desa Dadapayu Kecamatan Semanu tertanggal 10 Mei 2017. Padahal surat keputusan tersebut merupakan obyek yang telah memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara (KTUN), hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyebutkan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/03/Pb.S/KPTS/2017 merupakan KTUN yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, dalam hal ini Bupati Gunungkidul. Selain itu surat keputusan tersebut juga memenuhi kriteria sebagai KTUN yaitu :

1) Individual :

Surat Keputusan Bupati Gunungkidul tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yakni keputusan tersebut ditujukan kepada PENGGUGAT dengan hal yang dituju adalah Pemberhentian Sementara Saudara Rukamta dari Jabatan Kepala Desa Dadapayu Kecamatan Semanu tertanggal 10 Mei 2017. Dengan demikian, keputusan tersebut dikualifikasikan sebagai keputusan yang bersifat individual ;



2) Konkret:

Surat Keputusan tersebut nyata-nyata dibuat oleh Bupati Gunungkidul, tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan, yaitu Pemberhentian Sementara Saudara Rukanta dari Jabatan Kepala Desa Dadapayu Kecamatan Semanu tertanggal 10 Mei 2017 dengan Nomor 141/03/Pb.S/KPTS/2017 ;

3) Final:

Karena Keputusan oleh Bupati Gunungkidul tersebut sudah difinitif dan menimbulkan suatu akibat hukum, dimana PENGGUGAT kehilangan haknya untuk dapat menjabat sebagai kepala Desa Dadapayu Kecamatan Semanu ;

Sehingga hal tersebut diatas memenuhi kriteria sebagai surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara yang bersifat individual, final, dan konkret sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

1.11. Bahwa oleh karena surat keputusan tersebut merupakan KTUN yang pada pokoknya merupakan obyek dari pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara maka selayaknya secara hukum jika perkara a quo diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;

1.12. **Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, maka telah jelas dan nyata gugatan PENGGUGAT telah salah diajukan pada badan peradilan umum (dalam hal ini Pengadilan Negeri Wonosari), sehingga patut secara hukum, didalam putusan sela dinyatakan bahwasannya Pengadilan Negeri Wonosari tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;**

2. PENGGUGAT tidak memiliki hak untuk Mengajukan gugatan (exceptio disqualificatoir – in persona).

2.1. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan berstatus sebagai Kepala Desa Dadapayu, namun senyatanya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/03/Pb.S/KPTS/2017 tentang Pemberhentian Sementara Saudara Rukanta dari jabatan Kepala Desa Dadapayu Kecamatan Semanu tertanggal 10 Mei 2017, PENGGUGAT telah diberhentikan sementara. Berdasarkan surat keputusan tersebut, PENGGUGAT sudah tidak berkedudukan atau menjabat sebagai

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 95/Pdt/2017/PT YYK.



Kepala Desa Dadapayu. Oleh karena itu PENGGUGAT sudah tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perkara a quo ;

2.2. Bahwa fakta PENGGUGAT sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Dadapayu, diperkuat dengan adanya Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/04/Pg.S/KPTS/2017 tertanggal 10 Mei 2017 tentang Pengangkatan Saudara Yudas Sutarto Kepala Bagian Pemerintahan Desa Dadapayu sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Dadapayu Kecamatan Semanu. Adanya surat keputusan tersebut, telah ada pengganti PENGGUGAT sebagai pelaksana tugas Kepala Desa Dadapayu. Dengan demikian PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan lagi sebagai kepala desa, sehingga PENGGUGAT artinya tidak mempunyai hak dan kualitas untuk mengajukan gugatan a quo atau tidak mempunyai "*legitima persona standi in judicio*" ;

2.3. Bahwa berdasarkan doktrin M. Yahya Harahap, SH, didalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2009, halaman 111 dan halaman 438, menyatakan sebagai berikut : "Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu". Yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat ... Dalam hal demikian, Tergugat dapat mengajukan *exceptio in persona*, atas alasan diskualifikasi in person, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu" ;

2.4. Fakta hukum diatas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 2962 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi :

"Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 95/Pdt/2017/PT YYK.



disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in personae dalam bentuk kualifikasi in person” ;

- 2.5. Hal ini sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan :

“Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang / subyek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan orang lain (asas legitima persona standi in judicio). Gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima” ;

- 2.6. **Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, maka telah jelas dan nyata PENGGUGAT tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hak, sehingga patut secara hukum gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet onvankelijk verklaard) ;**

3. **Gugatan PENGGUGAT Kurang pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak Tergugat (exceptio subiectum litis) .**

- 3.1. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan bawasannya PARA TERGUGAT melakukan serangkaian tindakan yang secara sewenang-wenang dengan cara membuat laporan-laporan secara tidak benar dan tidak utuh kepada pihak Bupati Gunungkidul yang mengakibatkan keluarnya Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 141/03/Pb.S/KPTS/2017 tertanggal 10 Mei 2017 tentang Pemberhentian Sementara Saudara Rukamta dari Jabatan Kepala Desa Dadapayu Kecamatan Semanu oleh Bupati Gunungkidul ;
- 3.2. Bahwa atas dalil tersebut diatas, kemudian PENGGUGAT menuntut agar kedudukan dan jabatannya dikembalikan lagi sebagai Kepala Desa Dadapayu ;
- 3.3. Bahwa serangkaian laporan-laporan yang dibuat oleh PARA TERGUGAT sebenarnya merupakan kewenangan PARA TERGUGAT selaku anggota BPD Desa Dadapayu dalam rangka pengawasan kinerja kepala desa dan memiliki kewenangan pula



untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada bupati melalui camat ;

- 3.4. Bahwa laporan-laporan tersebut berdasarkan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh PENGUGAT dan terjadi di Desa Dadapayu, dan PARA TERGUGAT saat itu menjalankan fungsi sebagai anggota BPD, yakni untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa ;
- 3.5. Bahwa aspirasi masyarakat desa tersebut kemudian dibahas didalam komunikasi secara administratif antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan PARA TERGUGAT, hingga terbit Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/03/Pb.S/KPTS/2017 Tertanggal 10 Mei 2017 tentang Pemberhentian Sementara Saudara Rukamta dari jabatan Kepala Desa Dadapayu Kecamatan Semanu oleh Bupati Gunungkidul ;
- 3.6. Bahwa terbitnya Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 141/03/Pb.S/KPTS/2017 Tertanggal 10 Mei 2017 tentang Pemberhentian Sementara Saudara Rukamta dari Jabatan Kepala Desa Dadapayu Kecamatan Semanu merupakan keputusan yang diambil oleh dan karena adanya pertimbangan dari Bupati Gunungkidul, sedangkan PRA TERGUGAT tidak turut campur atas terbitnya keputusan tersebut, karena bukan kewenangan PARA TERGUGAT untuk menerbitkan keputusan tersebut ;
- 3.7. Bahwa berdasarkan fakta tersebut sudah seharusnya Bupati Gunungkidul selaku pihak yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 141/03/Pb.S/KPTS/2017 tertanggal 10 Mei 2017 tentang Pemberhentian Sementara Saudara Rukamta dari Jabatan Kepala Desa Dadapayu Kecamatan Semanu, didudukan pula sebagai pihak Tergugat ;
- 3.8. **Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah jelas dan nyata gugatan PENGUGAT merupakan gugatan yang kurang pihak yang seharusnya turut dijadikan sebagai tergugat, sehingga patut secara hukum gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet onvenkelijk verklaard) :**

4. Gugatan PENGUGAT salah sasaran (*exceptio error in subjecto*).

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 95/Pdt/2017/PT YYK.



41. Bahwa PARA TERGUGAT merupakan anggota BPD Desa Dadapayu yang berdasarkan pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa ;
- 4.2. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, pemberhentian sementara kepala desa diusulkan oleh BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD. Sehingga dalam hal usulan pemberhentian yang dilakukan oleh TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX adalah berdasarkan pada fungsi dan tugas TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX sebagai anggota BPD, bukan berdasarkan atas diri pribadi TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX. Sedemikian sehingga tidak beralasan hukum jika TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX digugat berdasarkan atas diri pribadi atau individu ;
- 4.3. Bahwa untuk menguatkan dalil diatas, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 144/30/KPTS/2013 tertanggal 16 Juli 2013 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Dadapayu Kecamatan Semanu Masa Jabatan 2013 – 2019, TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX telah ditetapkan sebagai anggota BPD Desa Dadapayu Kecamatan Semanu Masa Jabatan 2013 – 2019. Dengan demikian TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX secara *mutatis mutandis* melekat jabatannya sebagai anggota BPD Desa Dadapayu, sehingga tidak tepat apabila digugat dalam kedudukannya sebagai pribadi atau individu. Dalam posita gugatannya, PENGUGAT tidak menguraikan atau menyebutkan kapasitas masing-masing TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX ;
- 4.4 Bahwa dalam gugatan pula, TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX telah ditetapkan sebagai pribadi atau individu dalam perkara a quo. Namun senyatanya dalam posita gugatan tidak ada satupun dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT, tentang



perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh TERGUGAT II s/d TERGUGAT IX ;

- 4.5. **Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, maka telah jelas dan nyata gugatan PENGGUGAT merupakan gugatan yang salah sasaran, sehingga patut secara hukum gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet onvankelijk verklaard).**

5. Gugatan PENGGUGAT Prematur (*premature*).

- 5.1. Bahwa PENGGUGAT didalam surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2017 selalu mendalilkan perbuatan melawan hukum dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang berujung pada pemberhentian sementara PENGGUGAT dari jabatannya sebagai Kepala Desa Dadapayu ;
- 5.2. Bahwa PENGGUGAT senyatanya telah mendapatkan Surat Keputusan Nomor 141/03/Pb.S/KPTS/2017 tertanggal 10 Mei 2017 tentang Pemberhentian Sementara Saudara Rukamta dari jabatan Kepala Desa Dadapayu Kecamatan Semanu. Kemudian, akibat dari pemberhentian sementara tersebut, PENGGUGAT medalilkan adanya kerugian baik materiil maupun immateriil;
- 5.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan Paal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 60 dan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, bagi kepala desa yang melanggar larangan sebagai kepala desa akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan / atau tertulis yang diikuti dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Namun apabila kewajiban-kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka kepala desa diberhentikan sementara oleh bupati, dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap;
- 5.4. Bahwa keputusan pemberhentian sementara yang diterbitkan oleh Bupati Gunungkidul terhadap PENGGUGAT, disebabkan oleh perbuatan PENGGUGAT yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam sanksi administratif berupa surat teguran tertulis ke-1 dan surat teguran tertulis ke-2 yang telah diterima oleh PENGGUGAT ;
- 5.5. Bahwa senyatanya tidak ada itikad baik dari PENGGUGAT untuk melaksanakan kewajiban dalam surat teguran tertulis tersebut diatas,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 95/Pdt/2017/PT YYY.



sehingga telah benar dan tepat apabila bupati menerbitkan surat keputusan pemberhentian sementara kepada PENGGUGAT sebagai kepala desa ;

5.6. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan adanya perbuatan sewenang-wenang dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sehingga berakibat terbitnya surat keputusan pemberhentian sementara terhadap diri PENGGUGAT. Dengan demikian sudah selayaknya secara hukum jika ada pengujian terlebih dahulu terhadap surat keputusan tersebut, apakah diterbitkan karena melanggar perbuatan sewenang-wenang dan perbuatan melawan hukum. Sehingga oleh karenanya, surat keputusan tersebut haruslah diuji keabsahannya terlebih dahulu di wilayah peradilan tata usaha negara. Apalagi didalam posita maupun permohonan / petitem gugatan PENGGUGAT nyata-nyata juga meminta untuk dikembalikan jabatannya sebagai Kepala Desa Dadapayu ;

5.7. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Nomor 141/03/Pb.S/KPTS/2017 tertanggal 10 Mei 2017 tentang Pemberhentian Sementara Saudara Rukamta dari Jabatan Kepala Desa Dadapayu Kecamatan Semanu belum bersifat final berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara hukum surat keputusan tersebut belum menimbulkan akibat hukum atau kerugian ;

5.8. Bahwa dengan demikian, apabila PENGGUGAT tetap mendalilkan tindakan PARA TERGUGAT yang sewenang-wenang karena telah melakukan tindakan-tindakan yang berujung pada terbitnya surat keputusan pemberhentian sementara maka gugatan a quo menjadi prematur atau belum saatnya untuk diajukan dalam perkara a quo, karena seharusnya surat keputusan tersebut diuji terlebih dahulu di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

5.9. **Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, maka telah jelas dan nyata gugatan PENGGUGAT merupakan gugatan yang prematur, sehingga patut secara hukum gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet onvankelijk verklaard)**

6. Gugatan PENGGUGAT Kabur (*obscuur llebel*)



- 6.1. Dasar Hukum yang digunakan PENGGUGAT mendalilkan Mengajukan Gugatan Tidak Jelas atau Kabur ;
- 6.1.1. Bahwa pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT karena tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai BPD Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, bahkan telah melakukan serangkaian tindakan yang secara sewenang-wenang dengan cara membuat laporan-laporan secara tidak benar dan tidak utuh kepada Bupati Kabupaten Gunungkidul ;
- 6.1.2. Bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak menguraikan secara jelas perturan perundang-undangan mana yang dilanggar oleh PARA TERGUGAT. Padahal kedudukan hukum dan wewenang PARA TERGUGAT ini diatur didalam peraturan perundang-undangan sebagai konsekuensi atas asas legalitas dalam setiap tindakan hukumnya ;
- 6.1.3. Bahwa PENGGUGAT hanya menyebutkan tindakan PARA TERGUGAT tanpa disertai uraian yang lengkap dan jelas tentang perbuatan yang didalilkan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mana, dalam hal ini apakah aturan Pasal 1365 KUHPdata atau peraturan perundang-undangan lain ;
- 6.2. Uraian Tuduhan Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT dalam gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas.
- 6.2.1. Bahwa untuk Laporan atau aduan-aduan yang dilakukan PARA TERGUGAT yang dianggap merupakan perbuatan melawan hukum oleh PENGGUGAT (posisi angka 4 dan 5), diuraikan secara lengkap dan jelas ;
- 6.2.2. Bahwa PENGGUGAT tidak menjelaskan laporan atau aduan-aduan tersebut kapan, berbentuk apa, dan materinya tentang apa, PENGGUGAT tiba-tiba tanpa uraian lebih lanjut langsung menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan PARA TERGUGAT tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;
- 6.3 Kerugian yang dimintakan PENGGUGAT Tidak Jelas dan Tidak Terperinci ;
- 6.3.1. Bahwa didalam petitum angka 7, PENGGUGAT menuntut ganti kerugian materiil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 95/Pdt/2017/PT YYK.



juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sehingga total keseluruhan menjadi Rp.10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) ;

- 6.3.2. Bahwa nilai kerugian yang didaku PENGUGAT senyatanya adalah nilai kerugian yang belum terjadi dan hanya sebatas potensi. Apalagi senyatanya didalam posita gugatan a quo sama sekali tidak diuraikan secara terperinci penghitungan besarnya nilai kerugian yang dialami oleh PENGUGAT ;
- 6.3.3. Bahwa PENGUGAT tidak pula menguraikan secara jelas tentang hubungan kausalitas perbuatan PARA TERGUGAT dengan kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh PENGUGAT ;
- 6.3.4. Bahwa PENGUGAT juga tidak merinci perbuatan tiap-tiap TERGUGAT yang dinilai sebuah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada diri PENGUGAT ;
- 6.4. Tuntutan Pembayaran *Dwangsom* (Uang Paksa) yang dimintakan PENGUGAT Tidak mempunyai Dasar Hukum yang Jelas ;
- 6.4.1. Bahwa didalam posita angka 9 dan petitum angka 8 gugatan PENGUGAT menguraikan tentang adanya tuntutan pembayaran *dwangsom* (uang paksa) yang dibebankan kepada PARA TERGUGAT apabila tidak melaksanakan putusan pengadilan perkara a quo ;
- 6.4.2. Bahwa *dwangsom* hanya bisa berlaku terhadap perkara Tergugat yang telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan didalam Pasal 1234 KUHP, sehingga tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum ;
- 6.4.3. Bahwa permintaan PENGUGAT terhadap *dwangsom* sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan PARA TERGUGAT melaksanakan isi putusan, tidak memiliki dasar hukum sehingga patut secara hukum untuk dikesampingkan ;
- 6.5. Petitum Gugatan PENGUGAT Tidak Jelas .
- 6.5.1. Bahwa petitum angka 2 dan 5, berkenaan dengan tuntutan PENGUGAT agar dikembalikan jabatannya selaku Kepala Desa Dadapayu, sedangkan dalam petitum angka 7



berkenaan dengan permintaan ganti kerugian akibat adanya keputusan pemberhentian sementara PENGUGAT selaku Kepala Desa Dadapayu ;

- 6.5.2. Bahwa petitum gugatan PENGUGAT yang mencampuradukkan antara permintaan ganti kerugian dan meminta pengembalian jabatan PENGUGAT selaku Kepala Desa Dadapayu adalah petitum yang tidak jelas dan membingungkan, sebenarnya apa yang hendak diminta oleh PENGUGAT dalam perkara a quo. Karena penggabungan yang dilakukan PENGUGAT adalah penggabungan perkara yang tidak dibenarkan dalam hukum acara;
- 6.5.3. Bahwa selain itu, petitum angka 4, berkenaan dengan tuntutan agar PARA TERGUGAT tidak memproses, tidak membuat dan tidak melakukan tindakan apapun menyangkut atas kepentingan hukum PENGUGAT, sampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap, merupakan petitum yang tidak lazim dalam hukum acara perdata;
- 6.5.4. Bahwa apabila petitum angka 4 tersebut dikabulkan, justru akan meniadakan wewenang, tugas pokok dan fungsi PARA TERGUGAT selaku pejabat BPD Desa Dadapayu yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan. Bahkan, secara faktual akan menghambat pelaksanaan pelayanan administrasi desa dan masyarakat Desa Dadapayu, sehingga nyata-nyata masyarakat awam akan dirugikan ;
- 6.5.5. Bahwa adapun petitum angka 3, berkenaan dengan tuntutan agar PARA TERGUGAT dinyatakan secara hukum telah melakukan perbuatan yang sewenang-wenang dan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGUGAT, juga merupakan tuntutan yang tidak dikenal dalam hukum acara perdata;
- 6.5.6. Bahwa antara bentuk tindakan administratif berupa tindakan sewenang-wenang dengan tindakan perbuatan melawan hukum, menurut hukum memiliki perbedaan satu sama lainnya. Tindakan sewenang-wenang (*wilekeur*) merupakan tindakan merupakan tindakan kurang mempertimbangkan semua kepentingan terkait dengan pengambilan keputusan, sedangkan tindakan perbuatan melawan hukum



(*onrechtmatige overheids daad*) merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

6.5.7. Bahwa tuntutan PENGGUGAT yang sarat akan mempersoalkan tindakan administratif PARA TERGUGAT yang saling bertentangan bentuk dan jenisnya, makin meyakinkan bawasannya petitum tersebut tidak lazim didalam hukum acara perdata, serta forum pengujian tindakan sewenang-wenang dengan tindakan perbuatan melawan hukum tidak dapat diuji melalui badan peradilan umum, sebagaimana telah diuraikan didalam eksepsi angka 1 jawaban PARA TERGUGAT ini ;

6.6. **Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, maka telah jelas dan nyata gugatan PENGGUGAT merupakan gugatan yang kabur, sehingga patut secara hukum gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya (*niet onvankelijk verklaard*) ;**

DALAM KONPENSI

1. Bahwa PARA TERGUGAT menyangkal dan membantah seluruh alasan maupun dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;
2. Bahwa PARA TERGUGAT memohon agar segala hal yang terurai dalam jawaban dalam pokok perkara (konpeni) ini, secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam tangkisan (eksepsi) sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya ;
3. Bahwa benar pada tahun 2015 PENGGUGAQT telah terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 141/252/PG/KPT/2015 tertanggal 03 Desember 2015 ;
4. Bahwa benar PARA TERGUGAT secara organisatoris BPD Desa Dadapayu, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah desa dan memiliki fungsi, tugas dan kewajiban salah satunya ialah bersama-sama melakukan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa demi mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik ;
5. Bahwa benar pula PENGGUGAT dijatuhi administrative oleh Bupati Kabupaten Gunungkidul berupa pemberhentian sementara sebagai Kepala

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 95/Pdt/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dadapayu berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 141/03/Pb.S/KPTS/2017, tertanggal 10 Mei 2017 tentang pemberhentian sementara PENGGUGAT dari jabatan Kepala Desa Dadapayu Kecamatan Semanu ;

6. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT dalam posita gugatan angka 4 dan angka 5 yang menyatakan alasan atau dasar diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 141/03/Pb.S/KPTS/2017 tertanggal 10 Mei 2017 tentang pemberhentian sementara PENGGUGAT dari jabatan Kepala Desa Dadapayu Kecamatan Semanu dikarenakan PARA TERGUGAT telah melakukan serangkaian tindakan yang secara sewenang-wenang dengan cara membuat laporan-laporan yang tidak benar dan tidak utuh kepada Bupati Kabupaten Gunungkidul ;
7. Bahwa selain PENGGUGAT menuduh PARA TERGUGAT telah melakukan serangkaian tindakan yang secara sewenang-wenang dengan cara membuat laporan-laporan yang tidak benar dan tidak utuh kepada Bupati Kabupaten Gunungkidul, PENGGUGAT juga tiba-tiba menuduh PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
8. Bahwa justru PENGGUGAT lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat pada dijatuhkannya sanksi administratif berupa pemberhentian sementara PENGGUGAT dari jabatannya sebagai Kepala Desa Dadapayu ;
9. Bahwa PARA TERGUGAT selaku lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa senyatanya telah menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa Dadapayu serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Dadapayu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
10. Bahwa adapun aduan-aduan atau laporan yang dibuat dan disampaikan PARA TERGUGAT kepada Bupati Gunungkidul telah sesuai dengan fakta tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Dadapayu. Selain itu, PENGGUGAT telah pula mengakui dan membenarkan adanya pelanggaran yang telah dilakukannya ;
11. Bahwa proses penindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT pun telah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun prosedur yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 95/Pdt/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selain dari adanya fakta-fakta pelanggaran yang telah dilakukan PENGGUGAT, warga masyarakat Desa Dadapayu telah pula menyampaikan aspirasinya yang pada pokoknya warga masyarakat Desa Dadapayu menginginkan agar PENGGUGAT mengundurkan diri sebagai Kepala Desa Dadapayu atau diberhentikan secara tetap dari jabatannya ;
13. Bahwa sebelum diterbitkannya Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 141/03/Pb.S/KPTS/2017 tertanggal 10 Mei 2017 tentang pemberhentian sementara PENGGUGAT dari jabatan Kepala Desa Dadapayu, terlebih dahulu PENGGUGAT diberikan surat peringatan (teguran) ke-1 yang berisi agar PENGGUGAT :
 - a. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar sumpah jabatan, merugikan kepentingan umum dan meresahkan masyarakat ;
 - b. Harus mampu menjalin kerjasama dan mengkoordinasikan semua perangkat desa, BPD dan lembaga desa lainnya ;
 - c. Segera menyelesaikan dokumen perencanaan yaitu RPJM desa tahun 2016-2021, RKP desa tahun 2017 dan APB desa tahun anggaran 2017 melalui tahapan dan proses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
 - d. Dokumen RPJM Desa, RKP Desa 2017 dan APB Desa Tahun Anggaran 2017 dimaksud harus sudah selesai dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa serta dikirim kepada Bupati melalui Camat Semanu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak surat teguran pertama diterima ;
14. Bahwa atas surat teguran ke-1 tersebut PENGGUGAT tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada PENGGUGAT, hingga selanjutnya PENGGUGAT mendapatkan surat teguran ke-2 yang pada intinya PENGGUGAT memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan seperti yang tertuang dalam surat teguran ke-1 ;
15. Bahwa lagi-lagi PENGGUGAT tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperintahkan dalam surat teguran ke-2, yang pada akhirnya PENGGUGAT dijatuhi saksi administratif pemberhentian sementara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 141/03/Pb.S/KPTS/2017 tertanggal 10 Mei 2017 ;
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah sangat jelas justru PENGGUGAT yang senyatanya telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak beritikad baik untuk melaksanakan teguran-teguran yang ditujukan kepadanya ;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 95/Pdt/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah sesuai dan tidaklah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga patut secara hukum agar gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan dihukum agar membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo ;

Berdasarkan alasan, dalil, dan pertimbangan kami di dalam menyusun jawaban terhadap gugatan PENGGUGAT tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang kami muliakan Majelis Hakim pemeriksa perkara agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan dalil eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Wonosari tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

DALAM KONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan dalil eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR:

Apabila yang kami muliakan, Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata nomor registrasi : 25/Pdt.G/2017/PN Wno. pada Pengadilan Negeri Wonosari berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 16 Agustus 2017 dan Para Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 29 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa Replik dan Duplik tersebut semua telah masuk dalam berita acara sidang dan semuanya dianggap telah termasuk dalam putusan ini ;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 95/Pdt/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Wno, tanggal 5 September 2017, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.382.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Wno, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosari menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat pada tanggal 12 September 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Wno, tanggal 5 September 2017 tersebut diatas ;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonosari yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2017 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I / Tergugat I, kepada Terbanding II / Tergugat II, kepada Terbanding IV / Tergugat IV, kepada Terbanding VII / Tergugat VII, dan Kepada Terbanding IX / Tergugat IX, pada tanggal 14 September 2017 kepada Terbanding III / Tergugat III, kepada Terbanding V / Tergugat V, kepada Terbanding VI / Tergugat VI, dan kepada Terbanding VIII / Tergugat VIII ;

Membaca surat memori banding dari Pembanding / Penggugat tertanggal 25 September 2017, telah diberitahukan / diserahkan kepada Terbanding I / Tergugat I, kepada Terbanding II / Tergugat II, kepada Terbanding IV / Tergugat IV, kepada Terbanding VII / Tergugat VII, kepada Terbanding VIII / Tergugat VIII dan kepada Terbanding IX / Tergugat IX pada tanggal 26 September 2017, kepada Terbanding III / Tergugat III, kepada Terbanding V / Tergugat V, kepada Terbanding VII / Tergugat VII pada tanggal 27 September 2017 ;

Membaca surat kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat tertanggal 4 Oktober 2017, telah diberitahukan / diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2017 ;

Membaca Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Wno, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonosari yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat, kepada Terbanding III / Tergugat III,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 95/Pdt/2017/PT YYK.



kepada Terbanding V / Tergugat V, dan kepada Terbanding VII / Tergugat VII pada tanggal 27 September 2017, kepada Terbanding I / Tergugat I, kepada Terbanding II / Tergugat II, kepada Terbanding IV / Tergugat IV, kepada Terbanding VI / Tergugat VI, kepada Terbanding VIII / Tergugat VIII dan kepada Terbanding IX / Tergugat IX pada tanggal 26 September 2017 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pemberitahuan tersebut oleh Jurusita telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang - Undang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat didalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Wno, haruslah dibatalkan karena dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusannya, telah tidak sesuai dengan ketentuan hukum; sebab tidak semestinya Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Para Tergugat / Terbanding menyangkut tentang eksepsi kompetensi absolut tanpa terlebih dahulu dibuktikan dalam acara pembuktian hukumnya ;
- Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Wno, sangat jelas telah mengandung kesalahan dan kekeliruan dalam menegakkan hukumnya, serta terlalu prematur dalam menjatuhkan putusannya ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari telah keliru menjatuhkan putusan sela tanpa memeriksa fakta hukum apa yang menjadi inti pokok masalah dari gugatan Pengggat / Pembanding ;
- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat / Pembanding, sebab keputusan tersebut sangat berpihak dan berat sebelah ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 95/Pdt/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat / Pembanding mohon putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Wno, tanggal 5 September 2017 dibatalkan dan kemudian menyatakan Pengadilan Negeri Wonosari berwenang untuk mengadili perkara perdata aquo dan menjatuhkan putusan sebagaimana petitum / tuntutan dalam gugatan Penggugat / Pembanding seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat / Para Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Wno, tanggal 5 September 2017 sudah tepat dan benar dan mohon putusan tersebut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Wno, tanggal 5 September 2017, ternyata tidak mencantumkan / memuat jawaban Para Tergugat / Para Terbanding dan Replik maupun Duplik para pihak oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Wonosari tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri perkara aquo ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama surat-surat dalam berkas perkara Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Wno, dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Wno, tanggal 5 September 2017, memori banding Penggugat / Pembanding dan kontra memori banding dari Para Tergugat / Para Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding pertimbangan dan alasan hukum dalam putusan tersebut sudah tepat, benar dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga pertimbangan dan alasan-alasan hukum dalam putusan tersebut sudah benar ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan memori banding dari Penggugat / Pembanding, materinya hanya pengulangan dari hal-hal yang sudah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama dan materi tersebut sudah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, sehingga alasan-alasan banding tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan alasan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta tidak

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 95/Pdt/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Wno, tanggal 5 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding / Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding / Penggugat dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement), Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari, Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Wno, tanggal 5 September 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mencantumkan / menambah / melengkapi dalam putusan mengenai jawaban, Replik dan Duplik para pihak dari halaman 7 sampai dengan halaman 23 ;
2. Mengabulkan eksepsi Para Terbanding / semula Para Tergugat ;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Wonosari tidak berwenang mengadili perkara ini ;
4. Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 oleh kami Sutarto KS, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis dengan Sucipto, SH. dan Maryana, SH., MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 95/Pdt/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Subroto Slamet Riyadi, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Sucipto, SH.

Sutarto KS, SH., MH

2. Maryana, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Subroto Slamet Riyadi, SH., MH.

Perincian biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi. Rp 5.000,00

3. Pemberkasan Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 95/Pdt/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)